

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk pengelolaan sumber-sumber penerimaan yang dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal (Setiani, 2024). Salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat (Hapsari et al., 2025). Semakin besar kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin menunjukkan bahwa suatu daerah mampu membiayai kebutuhan publiknya sendiri, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat (Kamala et al., 2025).

Pendapatan Asli Daerah itu sendiri bersumber dari beberapa komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kireina & Octaviani, 2021). Dari seluruh komponen tersebut, pajak daerah menjadi sumber penerimaan yang paling dominan, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang memberikan kontribusi terbesar bagi kas daerah (Purnamawati, 2021). Hal ini diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam memungut PKB dari setiap

pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayahnya.

Potensi penerimaan PKB yang sangat besar tersebut sayangnya tidak selalu dapat diwujudkan sepenuhnya karena satu persoalan yang terus berulang dari tahun ke tahun: rendahnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan mereka. Secara nasional, tercatat bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor hanya mencapai sekitar 60 persen dari total kendaraan yang terdaftar, sehingga sekitar 40 persen pemilik kendaraan tidak membayar pajak mereka setiap tahunnya (Nuraini, 2024). Kondisi di Provinsi Sumatera Utara lebih mengkhawatirkan dibandingkan rata-rata nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Togap Simangunsong, secara terbuka menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara saat ini baru mencapai 36 persen, angka yang sangat jauh dari ideal (Nusantaraterkini.co, 2025). Data dari Tim Pembina SAMSAT Sumatera Utara per Oktober 2024 mencatat angka yang sedikit berbeda namun tetap jauh dari target, yakni 43 persen, dengan total penerimaan PKB yang baru terealisasi 48,5 persen dari target Rp6,3 triliun hingga Agustus 2025 (Redaksi Media BUMN, 2024).

Rendahnya angka kepatuhan tersebut tidak terlepas dari persoalan bagaimana layanan pembayaran pajak itu sendiri diselenggarakan. Layanan SAMSAT konvensional yang terpusat di kantor induk mengharuskan wajib pajak untuk datang langsung, seringkali menempuh jarak yang tidak dekat, menghadapi antrean panjang, dan mengikuti rangkaian prosedur administratif yang bagi sebagian orang terasa menyulitkan (Parabak, 2024). Bagi masyarakat yang bekerja dengan jam kerja tetap atau tinggal jauh dari pusat kota, hambatan semacam ini cukup untuk membuat mereka menunda atau bahkan mengabaikan pembayaran

pajak kendaraan mereka. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya sosialisasi tentang mekanisme dan persyaratan pembayaran, sehingga sebagian wajib pajak tidak memahami dengan baik apa yang harus mereka siapkan dan lakukan (Hasanah & Susandi, 2023).

Merespons persoalan tersebut, pemerintah melalui payung hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor menghadirkan program SAMSAT Keliling sebagai salah satu bentuk inovasi pelayanan publik bergerak. Program ini membawa layanan administrasi kendaraan, termasuk pembayaran PKB tahunan, pengesahan STNK, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ), langsung ke lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat, seperti pasar tradisional, alun-alun, terminal, dan pusat keramaian lainnya (Parabak, 2024). Tujuan utamanya adalah memangkas hambatan jarak dan waktu yang selama ini menjadi alasan banyak wajib pajak untuk tidak segera membayar kewajibannya.

Persoalan yang sama ditemukan pula di wilayah Kabupaten Langkat, khususnya di area yang menjadi wilayah kerja UPT SAMSAT Pangkalan Brandan. Unit ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengelola pemungutan PKB di Pangkalan Brandan dan sekitarnya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, UPT SAMSAT Pangkalan Brandan merupakan kantor bersama yang melibatkan tiga instansi, yakni Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja. Perkembangan realisasi penerimaan PKB di unit ini selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT SAMSAT Pangkalan Brandan Tahun 2022–2024

Tahun	Jumlah Kendaraan Terdaftar	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2022	20.225	20.341.360.090	16.720.797.489	82,85
2023	26.815	23.260.355.118	19.738.188.444	84,86
2024	33.661	21.660.896.873	18.893.355.378	87,22

Sumber: Kantor UPT SAMSAT Pangkalan Brandan, 2025

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar terus meningkat setiap tahunnya, dari 20.225 unit pada 2022 menjadi 33.661 unit pada 2024. Namun, peningkatan jumlah kendaraan terdaftar ini tidak diikuti dengan tercapainya target penerimaan pajak. Sepanjang tiga tahun tersebut, realisasi penerimaan PKB selalu berada di bawah target, meskipun persentase pencapaiannya menunjukkan perbaikan bertahap dari 82,85 persen pada 2022 menjadi 87,22 persen pada 2024. Masih adanya selisih antara target dan realisasi ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi pajak yang belum berhasil dipungut, yang antara lain disebabkan oleh rendahnya kepatuhan dan partisipasi wajib pajak.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang kontribusi program SAMSAT Keliling terhadap penerimaan tersebut, perlu dilihat perbandingan antara penerimaan yang dihimpun melalui layanan SAMSAT Keliling dengan penerimaan dari layanan konvensional (loket SAMSAT induk). Data tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Perbandingan Realisasi Penerimaan PKB Melalui SAMSAT Keliling dan Layanan Konvensional UPT SAMSAT Pangkalan Brandan Tahun 2022–2024

Tahun	Realisasi SAMSAT Keliling (Rp)	Persentase (%)	Realisasi Konvensional (Rp)	Persentase (%)	Total Realisasi (Rp)
2022	2.843.535.573	17,01	13.877.261.916	82,99	16.720.797.489
2023	3.552.873.920	18,00	16.185.314.524	82,00	19.738.188.444
2024	3.589.737.522	19,00	15.303.617.856	81,00	18.893.355.378

Sumber: Kantor UPT SAMSAT Pangkalan Brandan, 2025

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa kontribusi layanan SAMSAT Keliling terhadap total realisasi penerimaan PKB di UPT SAMSAT Pangkalan Brandan menunjukkan pertumbuhan yang bertahap, dari 17,01 persen atau sebesar Rp2,84 miliar pada tahun 2022 menjadi 19,00 persen atau sebesar Rp3,59 miliar pada tahun 2024, sementara layanan konvensional masih mendominasi penerimaan dengan kontribusi di atas 80 persen setiap tahunnya. Meskipun tren kontribusi SAMSAT Keliling terus meningkat, porsi yang masih relatif kecil dibandingkan layanan konvensional mengindikasikan bahwa program ini belum sepenuhnya mampu menjangkau dan menggerakkan wajib pajak secara optimal, sehingga muncul pertanyaan mendasar tentang bagaimana program ini sesungguhnya diimplementasikan di lapangan, mulai dari seberapa luas jangkauan sosialisasinya, seberapa memadai sarana yang tersedia, hingga seberapa kuat komitmen para pelaksana dalam menjalankan program ini secara konsisten di seluruh wilayah kerja UPT SAMSAT Pangkalan Brandan.

Berdasarkan pengamatan langsung yang peneliti lakukan di wilayah kerja UPT SAMSAT Pangkalan Brandan pada Oktober 2025, ditemukan sejumlah kondisi yang perlu mendapat perhatian. Peneliti mengamati bahwa jadwal operasional SAMSAT Keliling belum diketahui secara merata oleh masyarakat di titik-titik layanan yang telah ditetapkan. Sebagian wajib pajak yang peneliti temui

mengaku tidak mengetahui kapan dan di mana unit SAMSAT Keliling akan beroperasi di wilayah tempat tinggal mereka. Selain itu, peneliti menemukan bahwa jumlah unit kendaraan SAMSAT Keliling yang tersedia terbatas, sehingga frekuensi kunjungan ke wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Langkat masih belum memadai. Masih terdapat pula wajib pajak yang mengaku enggan memanfaatkan layanan ini karena kurangnya informasi tentang mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Temuan observasi tersebut sejalan dengan berbagai kajian yang telah dilakukan di daerah lain. Nopita dan Rahman (2024) dalam penelitiannya di Kabupaten Rokan Hulu menemukan bahwa salah satu hambatan utama pelaksanaan SAMSAT Keliling di wilayah dengan karakteristik geografis beragam adalah sulitnya menjangkau wilayah terpencil dan terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat yang jauh dari pusat kota (Nopita & Rahman, 2024). Kajian Saputra et al. (2025) di Kabupaten Sukabumi juga mencatat bahwa keberhasilan program SAMSAT Keliling dalam meningkatkan penerimaan daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa baik program tersebut diimplementasikan di lapangan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana, hingga intensitas komunikasi kepada masyarakat.

Kasubdit Regident Dirlantas Polda Sumatera Utara, AKBP M. Aritonang, sebagaimana dikutip Waspada.co.id pada 20 Oktober 2025, menyatakan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat di Sumatera Utara yang belum sadar pajak dan tidak membayar pajak kendaraan mereka (Waspada.id, 2023). Pernyataan pejabat tersebut sejalan dengan kondisi yang peneliti temukan secara langsung di lapangan dan memperkuat kesimpulan bahwa rendahnya realisasi penerimaan PKB

di UPT SAMSAT Pangkalan Brandan bukan semata-mata persoalan teknis administrasi, melainkan juga menyangkut sejauh mana program SAMSAT Keliling ini benar-benar berhasil mengubah perilaku wajib pajak.

Bertolak dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi program SAMSAT Keliling berlangsung di UPT SAMSAT Pangkalan Brandan dan apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaannya. Melalui pendekatan kualitatif yang menggali pengalaman langsung dari pelaksana dan pengguna layanan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih nyata tentang kondisi program tersebut di lapangan. Atas dasar itulah, penelitian ini mengangkat judul "Implementasi Program SAMSAT Keliling dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan berikut:

1. Bagaimana implementasi program SAMSAT Keliling dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat di UPT SAMSAT Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program SAMSAT Keliling di UPT SAMSAT Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat?

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi program SAMSAT Keliling dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat yang berfokus pada Sosialisasi, Ketersediaan Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Sikap serta Komitmen Pelaksana.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program SAMSAT Keliling di UPT SAMSAT Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program SAMSAT Keliling dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan program SAMSAT Keliling di UPT SAMSAT Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) dalam bentuk:

1. Manfaat Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi program inovasi pelayanan publik di sektor perpajakan daerah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu referensi bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji pelaksanaan program SAMSAT di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah yang memiliki tantangan geografis dan

demografis yang beragam.

2. Manfaat praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata kepada UPT SAMSAT Pangkalan Brandan tentang hambatan yang selama ini dihadapi dalam menjalankan program SAMSAT Keliling, sehingga temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program ke depan. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan keberhasilan program SAMSAT Keliling, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih belum terlayani secara optimal.